



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2022**

**BIDANG PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
TAHUN 2022**

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Salah satu tugas dan fungsi Government Public Relations adalah menjaga dan mempertahankan brand image/citra pemerintah. Pencitraan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adalah aktivitas dalam membangun persepsi publik terhadap pemerintah. Persepsi tersebut bisa bersifat positif atau negatif, artinya kemampuan organisasi pemerintah dalam membangun persepsi positif masyarakatnya sangat menentukan dalam menjalin sebuah hubungan yang harmonis di antaranya.

Meskipun secara umum pencitraan sering di analogikan hanya sebagai sebuah upaya untuk membangun sebuah reputasi dan nama baik. Namun pencitraan tidak datang dengan begitu saja, dalam suatu pencitraan yang diperlukan alur kerja yang sistematis dalam memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Disinilah peran penting proses perencanaan komunikasi publik.

Untuk mendukung aktivitas dimaksud, khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibutuhkan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Hal ini penting sebagai panduan bagi Government Public Relations dalam merumuskan strategi komunikasi yang tepat khususnya dalam hubungannya dengan masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merencanakan sebuah kegiatan baru yaitu kegiatan Diskusi Analisis Berita Pendapat Umum, berdasarkan indikator dan tolok ukur yakni dari berita surat kabar yang berisikan beraneka ragam informasi, termasuk menyajikan artikel-artikel yang di dalamnya memuat gagasan, ide, pendapat, pemikiran-pemikiran pejabat, atau beberapa ahli di berbagai bidang, sehingga merupakan sumber informasi yang faktual bagi setiap orang termasuk peneliti.

Analisis dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis sebagai teknik/metode penelitian.

Media massa dapat dijadikan sumber dalam pengumpulan data. Media massa tersebut, antara lain: radio, televisi, majalah, dan bulletin, tetapi, tidak semua berita yang ada di media massa dapat dijadikan data penelitian. Berita harus dipilih dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berita yang dapat dijadikan data, antara lain: berita yang objektif, tidak memihak sehingga tidak menyesatkan pengumpul data, mengandung wawasan ilmiah, dan beritanya aktual.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **D. TARGET DAN SASARAN**

Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

## **E. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Rumusan kebijakan bidang informasi dan komunikasi diselenggarakan melalui Rapat-rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), dan penyusunan laporan.

## **F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dan apabila terjadi perubahan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

#### **G. ALOKASI ANGGARAN**

Anggaran pembiayaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

#### **H. KELUARAN**

Tersedianya rumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2022

KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PUBLIK



**INDRA SUKMA, S.Kom**  
NIP. 19690303 199803 1 003